

## Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability Principle*) dalam Penataan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan

Oleh Dr. Teguh Soedarsono \*)

Aspirasi Bangsa dalam Pembangunan Nasional menghendaki diwujudkan peningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara berlanjut. Hal ini mengandung pengertian dalam Pembangunan Nasional tidak hanya tertuju pada aspek atau proses membangun saja, tetapi juga terkandung tuntutan untuk mempunyai suatu kemampuan mengendalikan dan mengantisipasi berbagai risiko dalam aktivitas pembangunan.

Pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup yang sedang dihadapi saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, karena di samping harus menghadapi permasalahan klasik berupa kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang terus meningkat dengan intensitas kemampuan pencegahan dan pengendalian yang masih sangat lemah, juga harus menghadapi kondisi krisis sosial dan ekonomi yang terus berlanjut.

Konsekuensi dan implementasi misi pengelolaan lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai Pengelolaan Lingkungan hidup, baik dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1982 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menuntut dilakukannya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan krisis sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat, bahkan di dalamnya telah menerapkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak yang merupakan salah satu kesepakatan dalam Deklarasi Stockholm Tahun 1972 pada kedua ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun dalam pelaksanaan hukumnya masih perlu dioptimalisasi dan atau didinamisasikan hingga mampu menunjukkan efektivitas dan harmonisasi hukumnya. Untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan berbagai piranti penunjang, salah satu alternatifnya dapat digunakan Mekanisme Jasa Asuransi.

Berbagai *legal aspects* dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup direalisasikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bentuk atau wujud hukum (*legal contour*) penerapan aspek hukum

\*) Penulis adalah Kapus Infokrimnas Serse Polri, Jakarta.

tersebut didasarkan pada ketentuan normatif Pasal 1365 Hukum Perdata yang diterapkan secara *lex specialis*, yaitu tidak mengutamakan aspek pembuktian kesalahan pihak tergugat dalam bentuk *fault, schuld*, maupun *negligence* atau dikenal dengan prinsip *liability not based on fault*, namun dalam pelaksanaan hukumnya lebih ditujukan pada aspek mencari solusi penanganan permasalahan atau sengketa sehubungan dengan terjadinya suatu risiko lingkungan;

b. Isi atau teknik hukum (*legal content*) penerapan aspek hukum tersebut pada intinya untuk mewujudkan jaminan pertanggunggaan dan membentuk ketersediaan pendanaan bagi pertanggunggaan dan perbaikan kondisi lingkungan akibat risiko yang ditimbulkan dalam aktivitas pembangunan;

c. Tata laku atau ideologi hukum (*legal conduct*) penerapan aspek hukum tersebut dilakukan dengan menerapkan mekanisme kompensasi (*private and public compensation mechanisms*) berdasarkan Nilai Batas Maksimum (*limits of liability*) yang ditetapkan berdasarkan norma Hukum Perdata;

d. Dari berbagai Putusan Pengadilan Internasional (*Restatement of Torts*) terdapat bermacam aktivitas kegiatan dan atau usaha yang dapat dikenakan tanggungjawab mutlak

sesuai ketentuan Hukum Lingkungan, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan yang mengandung dan atau menimbulkan risiko yang tinggi bagi kehidupan manusia, kondisi ekologi, dan atau harta benda;
- 2) Aktivitas kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan bahaya yang sangat besar;
- 3) Kegiatan yang tidak disertai kesiapan kemampuan untuk meniadakan risiko, baik untuk upaya pengendalian maupun penanggulangannya;
- 4) Kegiatan yang aktivitasnya tidak lazim dilakukan, walaupun mempunyai nilai manfaat yang cukup besar;
- 5) Lokasi kegiatannya tidak sesuai dengan daya dukung dan atau daya tampung lingkungan; dan atau
- 6) Bahaya yang terkandung dalam aktivitas produksinya dinilai mengecilkan arti dan atau manfaat kegiatan usaha tersebut.

Namun memperhatikan Prinsip 23 Deklarasi Stockholm Tahun 1972, penerapan prinsip hukum tersebut secara nasional perlu memperhatikan tingkat kemampuan dan kepentingan hidup masyarakatnya.

e. Pemenuhan beban kewajiban pertanggunggaan atas risiko lingkungan

walaupun ditentukan bersifat mutlak, langsung, dan seketika, namun dalam penerapan hukumnya masih disertakan aspek penyempingan (*defences or exemption aspects*) dalam pelaksanaan hukumnya yang didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu.

Berbagai fakta hukum dalam penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada Sistem Hukum Nasional, ditampakkan antara lain sebagai berikut:

a. Ada berbagai perbedaan normatif dalam penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak yang ditentukan pada norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH) dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUGPLH), yaitu sebagai berikut: Penerapan aspek hukum tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan wujud pelaksanaan ratifikasi Deklarasi Stockholm 1972 dan berbagai hasil konvensi internasional mengenai penerapan *Strict Liability Principle* dari yurisprudensi kasus sengketa lingkungan *Rylands v. Fletcher* pada tahun 1868 di Pengadilan Inggris. Penerapan aspek hukum tersebut dilakukan secara selektif terhadap beberapa jenis dan kategori kegia-

tan yang menyangkut sumberdaya tertentu, dan di samping itu penerapan aspek hukum tersebut diberlakukan sesuai kapasitasnya sebagai ketentuan perundang-undangan payung yang dapat berkembang sesuai penemuan hukum baru (*rechtsvinding*).

Penerapan Tanggungjawab Mutlak dalam ketentuan norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUGPLH) diberlakukan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penerapan aspek hukum tersebut memasukkan konsep operasional hukumnya yang mencakup penentuan subjek dan objek hukum, prosedur dan persyaratan hukum, serta hak dan kewajiban hukum yang harus diberlakukan;
- 2) Penerapan aspek hukum tersebut dilakukan secara selektif dan bertahap terhadap kegiatan dan atau usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kondisi lingkungan hidup, yang menggunakan dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, sehingga untuk menentukan keadaan tersebut harus diketahui hasil RKL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dari aktivitas kegiatan dan atau usaha tersebut;

- 3) Penerapan aspek hukum tersebut ditunjang dengan peluang untuk memberikan kebebasan dan keterbukaan masyarakat dalam melakukan gugatan dan atau tuntutan hukum atas terjadinya risiko lingkungan (Pasal 37, 38, dan 40), serta meniadakan tenggang daluwarsa gugatan hukum atas risiko lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas kegiatan dan atau usaha yang menggunakan dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 36);
- 4) Penerapan aspek hukum tersebut bersifat langsung dan seketika, bahkan dalam aturan penjelasannya mensyaratkan diperlukannya Lembaga Asuransi dan atau Pendanaan yang dapat memberikan jaminan pemenuhan pertanggungungan atas risiko lingkungan hidup;
- 5) Penerapan aspek hukum tersebut menyertakan pengenaan yampingan pemenuhan kewajiban hukum, bila pihak tergugat melalui proses pembuktian terbalik dapat membuktikan bahwa risiko lingkungan tersebut terjadi karena keadaan di luar kemampuannya; dan
- 6) Penerapan aspek hukum tersebut juga menentukan prosedur, hak, dan kewajiban hukum

pihak ketiga yang dinyatakan sebagai penyebab terjadinya risiko lingkungan.

- b. Berbagai pola penutupan jasa jaminan pertanggungungan atas berbagai risiko lingkungan dilakukan dengan memanfaatkan situasi dan kondisi, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Penerapan strategi efisiensi oleh setiap pihak dalam aktivitas dan atau usaha modern;
  - 2) Pembentukan moral arief dan sikap peduli terhadap keadaan lingkungan hidup yang mulai tumbuh dalam perilaku dunia usaha;
  - 3) Tuntutan aspirasi masyarakat dalam era reformasi pembangunan saat ini, yang menghendaki diwujudkannya kondisi kepastian hukum, kesetiakawanan dan keadilan sosial, iklim demokratisasi, tegaknya hak-hak asasi manusia, serta kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang dilakukan dalam proses Pembangunan Nasional;
  - 4) Pemenuhan pembayaran ganti kerugian ditentukan dengan Keputusan Hukum yang mempunyai kekuatan tetap, yang dalam hal ini dilakukan dengan mekanisme kompensasi berdasarkan Nilai Batas Maksimum yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

5) Memberlakukan aspek hukum tersebut secara langsung dan seketika, dengan maksud agar penderitaan hidup masyarakat yang terkena risiko lingkungan dapat segera ditanggulangi;

c. Berbagai manfaat penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak pada aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelangsungan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi positif bagi upaya mewujudkan kondisi dan potensi Ketahanan Nasional yang dibutuhkan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional;
- 2) Mendorong terbentuknya pola dan tatanan perekonomian nasional yang berkelanjutan, berwawasan Nusantara, dan mendasarkan pada Sistem Hukum Nasional, sehubungan dengan berbagai gerak situasi dan kondisi lingkungan strategiknya; dan
- 3) Memberikan jaminan untuk dilakukannya pengelolaan atas berbagai risiko yang timbul dari berbagai aktivitas kegiatan dan atau usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap kondisi lingkungan hidup, terutama yang

menggunakan dan atau menghasilkan bahan berbahaya dan beracun;

Dari kajian hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan dorongan bagi terwujudnya efektivitas dan harmonisasi Hukum Lingkungan yang diperlukan bagi kelangsungan Pembangunan Nasional berkelanjutan. Hal tersebut pada hakikatnya sesuai dengan teori **Jeremy Bentham (1823)** yang menyatakan bahwa "Hukum merupakan sarana politik untuk membentuk kondisi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat";
2. Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya merupakan strategi untuk melakukan perubahan sosial dalam tata interaksi kehidupan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kesetiakawanan sosial, pembentukan iklim demokratisasi, tegaknya hak asasi manusia serta mewujudkan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat.

Fakta hukum ini pada intinya

sesuai dengan teori hukum W. Friedmann (1959) yang menyatakan bahwa "Penerapan suatu konsep hukum merupakan wujud alternatif untuk melakukan upaya pengembangan dan atau pemberdayaan hukum agar mampu berperan sebagai sarana melakukan perbaikan dan atau perubahan tata dan atau pola kehidupan sosial masyarakatnya";

3. Penerapan aspek hukum Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan pada hakikatnya merupakan politik dan atau strategi pembangunan sektor pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi Pembangunan Nasional yang berpola berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Fakta hukum ini pada dasarnya sesuai teori dari John Rawls (1962) yang menyatakan bahwa "Konsep atau teori hukum ditujukan untuk

membentuk suatu moral, kondisi, dan potensi yang dibutuhkan guna mewujudkan politik, aktivitas, dan atau upaya pelebagaan suatu kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukumnya".

4. Penerapan Prinsip Tanggungjawab Mutlak dalam penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya ditujukan untuk mewujudkan bentuk jaminan pertanggungjawaban terhadap risiko lingkungan dan penyiapan pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut pada hakikatnya selaras dengan teori John Rawls (1962) mengenai *Interrelated reason for producing a theory or a concept of justice* yang menyatakan bahwa "Penerapan suatu konsep dan atau teori hukum, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penataan suatu norma hukum tertentu, dan atau untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya melalui politik negara".



DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
KABUPATEN MAGETAN

Sekretariat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 13 Telp. 0351-895120 Fa. 891007  
MAGETAN

*Mengucapkan :*

*Selamat Hari Raya Idul Fitri 1423 H*  
*Minal Aidin Walfa'izin*  
*Mohon Maaf Lahir dan Batin*